



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 252 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HAFIDH AWALUDDIN LARSANTYO
Bin SULARDI ;**
Tempat Lahir : Surakarta ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Pebruari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Malabar Tengah II No. 14 Rt. 01 /
16 Kelurahan Mojosongo, Kec. Jebres
Kota Surakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan 18 Juni 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan 21 September 2016 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016 ;

Disclaimer



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 September 2016 Nomor 252 / PID.SUS / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : 93 / Pid.Sus / 2016 / PN. Wng. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 16 Juni 2016 No. Reg. Perk. : PDM - 37 / WGIRI / 06 / 2016. Euh.1 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **HAFIDH AWALUDDIN LARSANTYO Bin SULARDI** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Hotel Permata Graha, Kamar No. 2 Jalan Raya Wonogiri – Solo (Jl. RM Sahid) Lingkungan Brumbung, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat \pm 0,061 gram (berdasarkan penimbangan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Handphone yang pada intinya mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dengan imbalan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diantar ke wilayah Kabupaten Wonogiri selanjutnya terdakwa setuju untuk mengantarkan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI, setelah terdakwa bertemu dengan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI kemudian pada pukul 21.00 Wib saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI dihubungi ASIH (DPO) untuk mengambil 1(satu) paket sabu di daerah Monumen Pers Surakarta, setelah terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI mendapatkan 1 (satu) paket sabu didaerah Monumen Pers Surakarta selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut disimpan

Halaman 2, Putusan No. 252/Pid.Sus/2016/PT SMG



disaku jaket saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI untuk diantarkan kepada ASIH ke Kabupaten Wonogiri menggunakan sepeda motor Yamaha MX No. Pol AD 4457 VJ milik terdakwa. Selanjutnya dalam perjalanan, terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI membeli pipet kaca dan rokok selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok yang baru dibeli lalu disembunyikan di saku jaket saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI ;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI di Pom Bensin Brumbung Kabupaten Wonogiri kemudian bertemu ASIH selanjutnya ASIH mengajak terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI ke Hotel Permata Graha yang terletak berhadapan dengan Pom Bensin untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI, sesampainya didalam kamar No. 2 kemudian ASIH mengajak terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI menggunakan sabu, kemudian ASIH mempersiapkan peralatan menghisap sabu setelah selesai mempersiapkan alat hisap sabu selanjutnya sabu tersebut dihisap bergantian oleh ASIH dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI sebanyak masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah itu ASIH pamit keluar kamar dengan mengatakan akan mengambil Handphone yang dibawa kawannya didepan hotel ;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa akan menghisap sabu tersebut, terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI didatangi Petugas didalam kamar selanjutnya saat masuk kedalam kamar petugas mendapatkan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang belum dipakai, tisu alat kosmetik, 1 (satu) buah korek api gas dan mendapatkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan untuk menyabu yang diletakkan didalam celana dalam terdakwa. Pada saat terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI ditanya Petugas mengenai 1 (satu) paket sabu yang ada didalam kamar, 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, saat ditanya tentang kepemilikan 1 (satu) paket sabu kepadaterdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI beserta barang buktinya dibawa Petugas ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 487/NNF/2016 tanggal 5 April 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 63100805 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang, Ibnu Sutarto, ST pangkat Komisaris Polisi NRP 76010892 jabatan Kaur pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, Shinta Andromeda, ST pangkat Penata, Nip 19780102 200312 2 006 jabatan Paur pada Sub Bidang Kimia Biologi Forensik Labfor Cab. Semarang , masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab :487/NNF/2016 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti : BB-01002/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,64 gram. Barang bukti tersebut disita



dari 1. HAFIDH AWALUDDIN LARSANTYO Bin SULARDI, 2. EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI, berdasarkan hasil pemeriksaan maka didapatkan hasil terhadap Barang Bukti BB-01002/2016/NNF adalah Metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-01002/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-01002/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,061 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HAFIDH AWALUDDIN LARSANTYO Bin SULARDI** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Hotel Permata Graha, Kamar No. 2 Jalan Raya Wonogiri-Solo (Jl. RM Sahid) Lingkungan Brumbung, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Handphone yang pada intinya mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dengan imbalan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diantar ke wilayah Kabupaten Wonogiri selanjutnya terdakwa setuju untuk mengantarkan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI, setelah terdakwa bertemu dengan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI kemudian pada pukul 21.00 Wib saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI dihubungi ASIH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di daerah Monumen Pers Surakarta, setelah terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI mendapatkan 1 (satu) paket sabu di daerah Monumen Pers Surakarta selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut disimpan di saku jaket saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI untuk diantarkan kepada ASIH ke Kabupaten Wonogiri menggunakan sepeda motor Yamaha MX No. Pol AD 4457 VJ milik terdakwa. Selanjutnya dalam perjalanan, terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI membeli pipet kaca dan rokok selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok yang baru dibeli lalu disembunyikan di saku jaket saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI ;



- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI di Pom Bensin Brumbung Kabupaten Wonogiri kemudian bertemu ASIH selanjutnya ASIH mengajak terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI ke Hotel Permata Graha yang terletak berhadapan dengan Pom Bensin untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI, sesampainya didalam kamar No. 2 kemudian ASIH mengajak terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI menggunakan sabu, kemudian ASIH mempersiapkan peralatan menghisap sabu setelah selesai mempersiapkan alat hisap sabu selanjutnya sabu tersebut dihisap bergantian oleh ASIH dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI sebanyak masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah itu ASIH pamit keluar kamar dengan mengatakan akan mengambil Handphone yang dibawa kawannya didepan hotel ;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa akan menghisap sabu tersebut, terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI didatangi Petugas didalam kamar selanjutnya saat masuk kedalam kamar petugas mendapatkan 1(satu) paket sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang belum dipakai, tisu alat kosmetik, 1 (satu) buah korek api gas dan mendapatkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan untuk menyabu yang diletakkan didalam celana dalam terdakwa. Pada saat terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI ditanya Petugas mengenai 1 (satu) paket sabu yang ada didalam kamar, 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, saat ditanya tentang kepemilikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa dan saksi EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI beserta barang buktinya dibawa Petugas ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 487/NNF/2016 tanggal 5 April 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 63100805 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang, Ibnu Sutarto, ST pangkat Komisaris Polisi NRP 76010892 jabatan Kaur pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, Shinta Andromeda, ST pangkat Penata, Nip 19780102 200312 2 006 jabatan Paur pada Sub Bidang Kimia Biologi Forensik Labfor Cab. Semarang , masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab :487/NNF/2016 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti : BB-01002/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,64 gram. Barang bukti tersebut disita dari 1. HAFIDH AWALUDDIN LARSANTYO Bin SULARDI, 2. EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI, berdasarkan hasil pemeriksaan maka didapatkan hasil terhadap Barang Bukti BB-01002/2016/NNF adalah Metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-01002/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut



diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-01002/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,061 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Juli 2016 Nomor : Reg. Perk : PDM - 37 / WGIRI / 06 / 2016. Euh. 1 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAFIDH AWALUDDIN LARSANTYO Bin SULARDI, bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ” dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFIDH AWALUDDIN LARSANTYO Bin SULARDI dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar rRp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (ENAM) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat 0,28 gram ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah HP merk Hammer warna putih ;
 - 1 (satu) unit SPM Jupiter MX Warna abu abu Nopol AD 4457 VJ Berserta STNKnya An. GIYONO, Jatiwekas Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tangkil, Kec. Kemalang, Kab. Klaten **digunakan untuk perkara atas nama ICHSAN NUR HIDAYAT Als EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima riburupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : 93 / Pid.Sus / 2016 / PN. Wng. yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIDH AWALUDDIN LARSANTYO Bin SULARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ” ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat 0,28 gram ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah HP merk Hammer warna putih ;
 - 1 (satu) unit SPM Jupiter MX Warna abu abu Nopol AD 4457 VJ Berserta STNKnya An. GYONO, Jatiwekas Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tangkil, Kec. Kemalang, Kab. Klaten ;**Digunakan untuk perkara atas nama ICHSAN NUR HIDAYAT Als EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri masing-masing pada tanggal 09 Agustus 2016, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 10 / Akta.Pid / 2016 / PN. Wng. dan Nomor : 12 / Akta.Pid / 2016 / PN. Wng., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 09 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 10 Agustus 2016 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2016 oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 19 Agustus 2016 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) sejak diterimanya pemberitahuan, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 13 Juni 2016 dan 23 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 93 / Pid.Sus / 2016 / PN. Wng. atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 03 Agustus 2016, kemudian pada tanggal 09 Agustus 2016, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Wonogiri ;
- Bahwa Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan minta dapat mengikuti program rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : 93 / Pid.Sus / 2016 / PN. Wng. beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa

Halaman 8, Putusan No. 252/Pid.Sus/2016/PT SMG



Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim banyak menemukan kejanggalan yang aneh untuk dapat diterima dengan akal sehat, sehingga perkara a quo menjadi bias, tak jelas sasaran yang capai ;

Menimbang, bahwa wanita bernama ASIH yang menyuruh Terdakwa dan temannya Sdr. EKHSAN NUR HIDAYAT untuk mengambil 1 (satu) paket kecil berisi sabu seberat 0,28 gram ke seseorang di daerah Monumen Pers Surakarta dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan belum dibayar oleh ASIH ;

Menimbang, bahwa setelah paket diambil lalu diserahkan kepada Sdr. ASIH di Pom bensin Brumbung Kabupaten Wonogiri, kemudian ASIH mengajak Terdakwa dan EKHSAN NUR HIDAYAT (berkas terpisah) untuk menghisap di Hotel Permata Graha Kamar No. 2, ASIH menghisap sabu bersama Terdakwa dan EKHSAN NUR HIDAYAT, namun tak berapa lama ASIH keluar kamar dengan alasan akan mengambil handphone yang dibawa kawannya di depan Hotel, namun ASIH tak kembali ke kamar dan tak lama kemudian Terdakwa dan EKHSAN NUR HIDAYAT ditangkap Polisi di kamar Hotel tersebut ;

Menimbang, bahwa ada mata rantai yang terputus yaitu hubungan ASIH dengan Para Terdakwa dan hubungan ASIH dengan penjual sabu, siapa yang membayar sabu, siapa yang membayar sewa kamar tak diuraikan dengan jelas oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Dakwaan, dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengenakan Terdakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009. Menurut hemat Majelis Hakim Tinggi, Terdakwa terbukti, namun Terdakwa adalah sebagai pengguna sesuai dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat(1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : 93 / Pid.Sus / 2016 / PN. Wng. dan selanjutnya akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat(1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : 93 / Pid.Sus / 2016 / PN. Wng. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **HAFIDH AWALUDDIN LARSANTYO Bin SULARDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;



- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat 0,061 gram ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah HP merk Hammer warna putih ;
 - 1 (satu) unit SPM Jupiter MX Warna abu abu Nopol AD 4457 VJ Berserta STNKnya An. GIYONO, Jatiwekas Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tangkil, Kec. Kemalang, Kab. Klaten ;

Digunakan untuk perkara atas nama ICHSAN NUR HIDAYAT Als EKHSAN NUR HIDAYAT Bin SUPRIYADI.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2016** oleh kami **H. ANTONO RUSTONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **HARI ALMUSAHADI, SH.** dan **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **SRI MULYANI, SH.MH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

ANTONO RUSTONO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

HARI ALMUSAHADI, SH.

Ttd.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI MULYANI, SH.MH.